



IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

PEDOMAN PENGABDIAN DOSEN LP2M IAIN SULTAN AMAI GORONTALO TAHUN 2020



KAMPUS I

**Jl. Gelatik No. 01 Kel. Heledulaa Utara,
Kec. Kota Timur Kota Gorontalo 96124
Telp. (0435) 822725, Fax. (0435) 822725**

KAMPUS II

**Jl. Sultan Amai desa pone
Kec. Limboto Barat Kab Gorontalo 96215
Telp. (0435) 880251 | Fax. (0435) 882398**

**Website : iaingorontalo.ac.id
Email: info@iaingorontalo.ac.id**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan inayahNya kepada seluruh hambaNya, tak terkecuali kepada pengelola LP2M IAIN Sultan Amai Gorontalo, sehingga pedoman Pengabdian Dosen di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo dapat selesai dan terbit tepat waktu sesuai yang diharapkan.

Pengabdian masyarakat, di samping pengajaran dan penelitian, merupakan sub system dan system pendidikan tinggi di Indonesia. Oleh karena itu, kegiatan Pengabdian masyarakat yang dimotori oleh LP2M IAIN Sultan Amai Gorontalo hendaknya menjadi komitmen bersama yang direalisasikan dalam bentuk perencanaan dengan aktivitas yang jelas, sehingga dapat memberikan bobot yang proporsional dengan duadharna perguruan tinggi lainnya, yaitu pendidikan/pengajaran serta penelitian. Salah satu upaya meningkatkan komitmen sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen di lingkungan kampus IAIN Sultan Amai Gorontalo adalah dengan menerbitkan buku Pedoman Pengabdian masyarakat bagi Dosen. Pedoman ini dimaksudkan untuk menjaga standar mutu (*basic competence*) dalam Pengabdian masyarakat yang dikelola LP2M IAIN Sultan Amai Gorontalo.

Pedoman Pengabdian masyarakat ini merupakan suatu acuan umum pengabdian bagi para dosen yang dapat dilihat secara dinamis dan fleksibel, maka diharapkan dapat memberikan arah sebagai acuan dalam pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo. Bagi seluruh dosen IAIN Sultan Amai Gorontalo juga dapat mengembangkan dalam format-format yang lebih spesifik sesuai dengan bentuk dan sifat serta skala kegiatan dan program masing-masing.

Akhirnya dengan terbitnya buku Pedoman ini, diharapkan dapat menjadi referensi untuk menghindari kekeliruan, serta dapat memacu kreativitas dalam meningkatkan kualitas pengabdian para dosen di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo.

Gorontalo, Juni 2020

Rektor

Lahaji

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
SAMBUTAN REKTOR	ii
SK REKTOR TENTANG PANDUAN PENGABDIAN MASYARAKAT IAIN GORONTALO TAHUN 2020	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A Sekilas Pusat Pengabdian Masyarakat (P2M).....	1
B Visi, Misi dan Tujuan	2
C Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat	2
D Dasar Hukum	3
E Kategori Pengabdian Kepada Masyarakat	4
BAB II PENGABDIAN MASYARAKAT YANG DIBIYAI DIPA	6
A Pengertian	6
B Sumber Dana	6
C Tema Pengabdian	6
D Persyaratan Pengusul	6
E Penentuan Penerima Bantuan	6
F Tahapan-tahapan Pelaksanaan	6
G Kategori Pengabdian kepada Masyarakat	8
H Jadwal Pelaksanaan Pengabdian	9
BAB III PENGABDIAN MASYARAKAT YANG DIBIYAI NON DIPA	11
A Pengertian	11
B Pelaksanaan Kegiatan	11
C Mekanisme Pelaksanaan	11
1. Pengajuan Proposal dengan Dana Hibah	11
2. Pengajuan Proposal dengan Dana Mandiri	11
BAB IV PENULISAN PROPOSAL DAN LAPORAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	12
A Tipografi Penulisan Laporan	12
B Sistematika Penulisan Proposal	12
C Sistematika Penulisan Laporan	13

D	Executive Summary	14
E	Laporan Penggunaan Dana	14
BAB VI	PENUTUP	16
	LAMPIRAN	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Sekilas Pusat Pengabdian Masyarakat (P2M)

Pengabdian kepada masyarakat yang merupakan salah satu dari Tridharma Perguruan Tinggi yang semestinya merupakan satu kesatuan dengan dua dharma yang lain. Pusat Pengabdian pada masyarakat dapat diartikan sebagai respons akademik masyarakat kampus atas kebutuhan, tantangan atau persoalan yang dihadapi masyarakat, secara langsung maupun tidak langsung. Jika demikian halnya, maka pengabdian pada masyarakat tidak harus diartikan sempit dengan fokus pada kegiatan yang mengarah kepada masyarakat miskin semata. Oleh karena itu, arti dan makna pengabdian pada masyarakat menjadi lebih luas dengan meliputi seluruh strata sosial masyarakat.

Pengabdian kepada Masyarakat (P2M) IAIN Sultan Amai Gorontalo adalah unsur pelaksana akademik IAIN Sultan Amai Gorontalo di bidang pengabdian kepada masyarakat yang merupakan salah satu tugas pokok perguruan tinggi sebagaimana yang diamanahkan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi di Indonesia. P2M IAIN Sultan Amai Gorontalo mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui ilmu pengetahuan, baik pengetahuan umum maupun ke-Islaman, dalam rangka mewujudkan ilmuwan dan masyarakat yang berdaya dan berkualitas. P2M IAIN Sultan Amai Gorontalo melaksanakan tugas pokok pengabdian kepada masyarakat ini dengan pola *community development* melalui *community empowering* menuju *social transformation*. Dalam implementasinya, pola ini tidak sekedar pengamalan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan kepada masyarakat, tetapi lebih diarahkan pada pengembangan ilmu pengetahuan serta terciptanya proses transformasi sosial.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, P2M IAIN Sultan Amai Gorontalo berusaha bekerja secara profesional, partisipatif dan berkelanjutan (*sustainable*). Profesionalisme dibutuhkan di tengah perubahan masyarakat yang terjadi sedemikian cepat akibat pesatnya kontak budaya antar warga negara dengan dinamika dan permasalahan sosial. Demikian halnya dengan partisipasi masyarakat: menjadi unsur penting bagi terwujudnya *community empowerment* (pemberdayaan masyarakat). Partisipasi masyarakat akan menentukan sukses atau tidaknya kegiatan pengabdian masyarakat. Selain itu, kegiatan pengabdian masyarakat harus memperhatikan kesinambungan (*sustainability*) program dan kepentingan masa

depan. Pelaksanaan program pengabdian masyarakat harus memperhitungkan pentahapan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, paling tidak ada tiga fungsi yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, yaitu :

- a. Fungsi *kreasi*, yaitu mensistematisir, merumuskan gagasan-gagasan yang ada di masyarakat dan menciptakannya menjadi ilmu pengetahuan baru yang menunjukkan kearifan lokalitas.
- b. Fungsi *advokasi*, yaitu memberikan advokasi kepada masyarakat ke arah peningkatan kesadaran dan kemampuan (*skill*) masyarakat menuju masyarakat yang berdaya.
- c. Fungsi *fasilitasi*, yaitu memberikan fasilitasi, pelayanan sosial (*public service*) serta bimbingan kepada masyarakat menuju ke arah kemandirian.

B. Visi, Misi Dan Tujuan

1. Visi

Manjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berdaya saing nasional dan Internasional

2. Misi

- a. Meningkatkan kesadaran dan kepekaan sosial civitas akademika dan masyarakat terhadap persoalan-persoalan keagamaan, sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain serta memberikan solusi terbaik yang berdampak luas bagi pengambilan kebijakan publik dan pembangunan nasional.
- b. Meningkatkan akselerasi pengembangan ilmu pengetahuan local (*local knowledge*) yang bernafaskan Islam melalui pengabdian masyarakat.
- c. Meningkatkan pelayanan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui proses-proses pendidikan yang membebaskan menuju kesadaran kritis dengan kemampuan sumberdaya yang ada.

3. Tujuan

- a. Tujuan *institusional* adalah meningkatkan peran dan kontribusi lembaga untuk memperluas wawasan dan kesadaran komunitas akademik baik civitas akademika maupun masyarakat dalam merumuskan pengembangan ilmu pengetahuan dan tatanan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang.
- b. Tujuan *sosial* adalah meningkatkan pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat dan ikut serta memecahkan berbagai masalah yang dihadapi

masyarakat guna meningkatkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalahnya sendiri.

C. Kegiatan Pusat Pengabdian Masyarakat (P2M)

Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (P2M) IAIN Sultan Amai Gorontalo menempatkan masyarakat sebagai mitra dan subyek pembangunan dan perubahan sosial. Sejalan dengan hal tersebut, maka sasaran kegiatan pengabdian masyarakat adalah masyarakat:

- a. Masyarakat miskin (pedesaan dan perkotaan)
- b. Kelembagaan pemerintah dan non-pemerintah (pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, keagamaan, dan lain-lain).
- c. Komunitas marginal (individu atau kelompok).

Bidang kegiatan P2M IAIN Sultan Amai Gorontalo meliputi bidang *sektoral* dan bidang *lintas sektoral*. Bidang sektoral meliputi pemberdayaan keagamaan dalam ranah peningkatan kemampuan pemahaman agama, pengamalan agama dan kelembagaan agama. Bidang lintas sektoral meliputi pemberdayaan pranata sosial pada aspek sosial, ekonomi, kewirausahaan, serta budaya.

Dalam paradigma kemitraan, perguruan tinggi dan masyarakat dituntut untuk kreatif menginisiasi kegiatan yang menumbuhkan potensi warga tanpa harus mengurui masyarakat. Oleh karena itu, model-model pembelajaran berbasis warga seperti *service learning* dan penelitian berbasis masyarakat (*community based research*) dapat digunakan. Apabila dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan terprogram dengan baik, pendekatan kemitraan ini akan menumbuhkan hasil yang bermanfaat bagi perguruan tinggi dan masyarakat.

Dengan demikian, agar tercipta sinergitas diantara perguruan tinggi dan masyarakat, dosen dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus memperhatikan tema pengabdian kepada masyarakat, sebagai berikut :

Pengabdian yang dilakukan secara kelompok dalam rangka memberikan pendampingan masyarakat berupa pemberdayaan ekonomi masjid di wilayah Kartasura.

D. Dasar Hukum

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo didasarkan pada beberapa ketentuan pokok, antara lain;

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga
9. Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
10. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan APBN;
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo menjadi Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya masukan Anggaran 2017.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
15. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4834 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

E. Kategori Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pengabdian Masyarakat Yang Dibiayai DIPA

Pengabdian kepada masyarakat dengan anggaran yang berasal dari DIPA IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun 2019 yang bersumber pada PNBP.

2. Pengabdian Masyarakat Yang Dibiayai dari Luar DIPA

Pengabdian kepada masyarakat dengan anggaran dari luar DIPA adalah pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dengan anggaran yang bersumber dari luar IAIN Sultan Amai Gorontalo. Anggaran tersebut misalnya bersumber dari (1) Ditjen Pendis, (2) Kopertais, dan (3) Lembaga atau Instansi di luar Ditjen Pendis maupun Kopertais. Sumber anggaran yang disebut akhir dapat berasal dari Dalam Negeri maupun Luar Negeri.

Selain sumber anggaran diatas, dalam pengabdian masyarakat yang dibiayai non DIPA ada yang bersifat mandiri. Anggaran mandiri adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan anggaran pribadi yang dikeluarkan oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

F. Program Pendampingan

Adapun Program pendampingan adalah memberikan pendampingan pada bidang pemberdayaan Ekonomi Masjid yaitu dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pendapatan Jama'ah Masjid di Lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo.

BAB II

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIBIAYAI DIPA

A. Pengertian

Kegiatan Pengabdian Masyarakat dibiayai oleh DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) IAIN Sultan Amai Gorontalo adalah kegiatan pengabdian masyarakat dilingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo.

B. Sumber Dana

Pendanaan kegiatan pengabdian masyarakat untuk Dosen tahun 2020 di IAIN Sultan Amai Gorontalo bersumber dari DIPA IAIN Sultan Amai Gorontalo tahun anggaran 2020.

C. Tema Pengabdian

Tema pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai DIPA IAIN Sultan Amai Gorontalo tahun anggaran 2020 adalah : “Pemberdayaan Ekonomi Masjid berbasis Riset”.

D. Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul adalah sebagai berikut:

1. Pengabdian masyarakat dilakukan secara kolektif.
2. Jumlah anggota minimal 3 (tiga) orang, salah satu anggotanya melibatkan dari unsur Mahasiswa
3. Ketua tim pengusul adalah dosen tetap IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan jabatan fungsional minimal lektor.
4. Ketua dan anggota pengusul tidak boleh menjadi ketua dan anggota lebih dari satu kelompok pengabdian masyarakat.
5. Ketua kelompok pengusul pengabdian masyarakat tidak boleh menjadi ketua pada kelompok penelitian yang dibiayai oleh DIPA IAIN Sultan Amai Gorontalo 2020.

E. Penentuan Penerima Bantuan

Penentuan penerima bantuan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh

1. Pengabdian Masyarakat yang anggarannya di LP2M ditentukan oleh LP2M
2. Pengabdian masyarakat yang anggarannya di fakultas ditentukan oleh fakultas

F. KUOTA

Kuota pengabdian masyarakat bagi dosen sebanyak 8 (delapan) judul

G. Tahapan - Tahapan Pelaksanaan

Tahapan-tahapan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, diatur sebagai berikut :

1. Penyusunan buku panduan

Penyusunan buku panduan dilaksanakan oleh LP2M IAIN Sultan Amai Gorontalo, sebagai acuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo tahun 2020.

2. Sosialisasi panduan

Sosialisasi buku panduan dilakukan oleh LP2M IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan cara mengirim surat ke fakultas beserta buku panduan. Buku panduan pengabdian juga dapat di akses melalui website : <http://lp2m.iaingorontalo.ac.id>

3. Penentuan penerima bantuan pengabdian kepada masyarakat oleh fakultas.

Penentuan penerima bantuan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh

- a. Pengabdian Masyarakat yang anggarannya di LP2M ditentukan oleh LP2M
- b. Pengabdian masyarakat yang anggarannya di fakultas ditentukan oleh fakultas

4. Pendaftaran penerima bantuan ke LP2M IAIN Sultan Amai Gorontalo.

Fakultas mengusulkan tim pelaksana penerima bantuan pengabdian kepada masyarakat ke LP2M IAIN Sultan Amai Gorontalo, berikut proposalnya.

5. Pengajuan SK penerima bantuan kepada rektor oleh LP2M IAIN Sultan Amai Gorontalo.

LP2M IAIN Sultan Amai Gorontalo mengajukan SK penerima bantuan pengabdian masyarakat kepada rektor.

6. Penerbitan SK penerima bantuan pengabdian

Rektor menerbitkan SK penerima bantuan pengabdian masyarakat dari DIPA IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun Anggaran 2020.

7. Seminar proposal pengabdian

Seminar proposal dilaksanakan oleh :

- a. Untuk pengabdian masyarakat yang anggarannya di LP2M, maka seminar proposal pengabdian diselenggarakan oleh LP2M.

- b. Untuk pengabdian masyarakat yang anggarannya di fakultas dan fakultas mengalokasikan anggaran untuk seminar proposal pengabdian, maka seminar proposal pengabdian diselenggarakan oleh fakultas.
- c. Untuk pengabdian masyarakat yang anggarannya di fakultas dan fakultas tidak mengalokasikan anggaran untuk seminar proposal pengabdian, maka seminar proposal pengabdian diselenggarakan oleh tim pelaksana pengabdian.

Seminar proposal melibatkan seorang reviewer. Reviewer dapat berasal dari akademisi atau praktisi.

- a. Reviewer yang berasal dari akademisi memiliki jabatan fungsional minimal sama dengan ketua tim pelaksana.
- b. Reviewer yang berasal dari praktisi harus memiliki pengalaman terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang terkait.

8. Pelaksanaan pengabdian

Pelaksanaan pengabdian yang dianggarkan oleh LP2M dilaksanakan oleh tim penerima bantuan pengabdian sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan LP2M IAIN Sultan Amai Gorontalo.

9. Monitoring pelaksanaan pengabdian

Pelaksanaan monitoring dilakukan oleh

- a. Untuk Pengabdian Masyarakat yang anggarannya di LP2M, maka pelaksanaan monitoring dilaksanakan oleh LP2M.
- b. Untuk pengabdian masyarakat yang anggarannya di fakultas pelaksanaan monitoring dilaksanakan oleh fakultas.

10. Seminar hasil pengabdian

Seminar hasil pengabdian dilaksanakan oleh :

- d. Untuk pengabdian masyarakat yang anggarannya di LP2M, maka seminar hasil pengabdian diselenggarakan oleh LP2M.
- e. Untuk pengabdian masyarakat yang anggarannya di fakultas dan fakultas mengalokasikan anggaran untuk seminar hasil pengabdian, maka seminar hasil pengabdian diselenggarakan oleh fakultas.
- f. Untuk pengabdian masyarakat yang anggarannya di fakultas dan fakultas tidak mengalokasikan anggaran untuk seminar hasil pengabdian, maka seminar hasil pengabdian diselenggarakan oleh tim pelaksana pengabdian.

Seminar proposal melibatkan seorang reviewer. Reviewer dapat berasal dari akademisi atau praktisi.

- a. Reviewer yang berasal dari akademisi memiliki jabatan fungsional minimal sama dengan ketua tim pelaksana.
- b. Reviewer yang berasal dari praktisi harus memiliki pengalaman terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang terkait.

11. Pengumpulan laporan

Tim menyusun laporan hasil pengabdian kepada LP2M berupa :

- a. Laporan akademik
- b. Laporan pertanggungjawaban anggaran.

Laporan akademik berbentuk :

- a. Laporan akademik utuh (hardcopy)
- b. Executive summary (soft copy dalam CD).

12. Pencairan dana bantuan pengabdian masyarakat

Pencairan dana bantuan pengabdian masyarakat dilakukan satu termin (100%). Prosedur pencairan adalah sebagai berikut:

- a. Proses pencairan pengabdian kepada masyarakat di fakultas dikelola oleh fakultas.
- b. Proses pencairan pengabdian kepada masyarakat di LP2M dilaksanakan setelah pelaksana mengumpulkan laporan hasil pengabdian ke LP2M, terdiri dari:
 - 1) Laporan akademik utuh sebanyak 5 eksemplar untuk : 1) pelaksana pengabdian, 2) LP2M, 3) LPM, 4) Fakultas, 5) Bagian Keuangan IAIN.
 - 2) Laporan pertanggungjawaban anggaran sebanyak 3 eksemplar untuk : 1) pelaksana pengabdian, 2) LP2M, dan 3) Bagian Keuangan IAIN.

13. Publikasi hasil pengabdian

Pelaksana melakukan publikasi hasil pengabdian. Pilihan publikasi dapat berbentuk:

- a. Jurnal
- b. Buletin
- c. Majalah
- d. Koran
- e. Buku
- f. Booklet, atau
- g. Print out blog website.

Dalam hal pelaksana belum melakukan publikasi hasil pengabdian di jurnal, LP2M dapat mempublikasikan hasil pengabdian dalam jurnal atas seijin pelaksana

pengabdian, baik pada jurnal di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo maupun jurnal di luar IAIN Sultan Amai Gorontalo.

H. Jadwal Pelaksanaan Pengabdian

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan jadwal sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Jadwal pelaksanaan pengabdian

No.	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Pengumuman Program, dan Sosialisasi Panduan Pengabdian Masyarakat	4 Juni - 28 Juni 2020
2	Pengajuan Proposal pengabdian masyarakat	3 - 10 Juli 2020
3	Seleksi Penerima Bantuan pengabdian masyarakat	13 - 17 Juli 2020
4	Pengumuman Penerima Bantuan pengabdian Masyarakat	23 - 24 Juli 2020
5	Seminar proposal pengabdian Masyarakat	1-2 Agustus 2020
6	Penandatanganan Kontrak	14- 16 Agustus 20120
7	Pelaksanaan pengabdian masyarakat	18 Agustus -18 September 2020
8	Monitoring kegiatan pengabdian masyarakat	5 - 10 September 2020
9	Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat	18 – 20 September 2020.
10	Pengumpulan Laporan Hasil Pengabdian Masyarakat	5-10 Oktober 2020
11	Pencairan (100%)	30 - 31 Oktober 2020
12	Pengumpulan bukti publikasi.	5-8 Nopember 2020

BAB III

PENGABDIAN MASYARAKAT YANG DIBIYAI NON DIPA

A. Pengertian

Pengabdian kepada Masyarakat Non DIPA adalah bentuk pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di luar anggaran DIPA IAIN Sultan Amai Gorontalo. Pada dasarnya penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan dana Non DIPA dapat bersumber dari Sponsor dan Mandiri.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dapat ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 3.1.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian

Pelaksana	Pelaksanaan	
	Insidental	Dalam jangka waktu
Individu	V	V
Kelompok	V	V

C. Mekanisme Pelaksanaan

1. Pengajuan proposal dengan dana hibah


Prosedur :

- a) Dosen mengajukan surat permohonan untuk dibuatkan surat rekomendasi kepada ketua LP2M IAIN Sultan Amai Gorontalo yang dilampiri dengan proposal pengajuan.
- b) LP2M IAIN Sultan Amai Gorontalo membuat surat rekomendasi.
- c) Bila diterima dosen menyerahkan laporan Pengabdian Kepada masyarakat kepada LP2M IAIN Sultan Amai Gorontalo.

2. Pengajuan Proposal dengan dana Mandiri

Prosedur :

- a) Dosen mengajukan permohonan untuk dibuatkan surat tugas untuk melaksanakan kegiatan pengabdian.
- b) LP2M IAIN Sultan Amai Gorontalo membuat surat tugas.
- c) Dosen menyerahkan Laporan Kegiatan Pengabdian.



Gambar 1. Pengabdian Mandiri Dosen

BAB IV

PENULISAN PROPOSAL DAN LAPORAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proposal dan laporan pengabdian kepada masyarakat disusun dengan memperhatikan ketentuan berikut.

A. Tipografi Penulisan Laporan

Proposal dan laporan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber anggaran dari DIPA IAIN Sultan Amai Gorontalo diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Proposal dan laporan diketik di kertas HVS ukuran A4
 2. Jumlah halaman maksimal 15 halaman, spasi 1,5, *Font* Times New Roman ukuran 12, *margin* 4-3-3-3.
 3. Proposal program pengabdian dijilid sebanyak 3 (tiga) bendel :
 - a. 1 (Satu) bendel memuat substansi proposal, dijilid dengan sampul muka (*cover*) yang mencantumkan judul program pengabdian dan nama Ketua serta Anggota Tim.
 - b. 2 (dua)* bendel tidak memuat nama identitas Ketua dan Anggota Tim pada sampul muka (*cover*). *) menyesuaikan dengan jumlah Reviewer.
 4. Laporan program pengabdian kepada masyarakat dijilid sebanyak 5 (lima) bendel :
 - a) Untuk setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat (baik yang dibiayai oleh DIPA atau non DIPA) dosen menyerahkan 5 jilid laporan ke LP2M IAIN Sultan Amai Gorontalo.
 - b) Laporan didistribusikan oleh LP2M IAIN Sultan Amai Gorontalo kepada Keuangan, Fakultas, LPM, Perpustakaan dan LP2M IAIN Sultan Amai Gorontalo.
- a. Proposal Program Pengabdian Kepada Masyarakat dijilid dengan ketentuan warna sampul muka (*cover*) berwarna kuning muda dengan kode yang ditulis di pojok kanan atas sampul. TEMA Pengabdian kepada masyarakat adalah Pemberdayaan Ekonomi Masjid di Wilayah Kartasura

B. Sistematika Penulisan Proposal

Penulisan proposal mengikuti alur penulisan seperti termaktub dalam contoh di bawah ini. Adapun halaman rekomendasi juga mengikuti aturan seperti contoh yang terekam dalam halaman rekomendasi (*lihat halaman rekomendasi*).

Contoh sistematika proposal adalah sebagai berikut :

JUDUL

BAB I PENDAHULUAN

A Latar belakang pengabdian

B Masalah

C Tujuan Kegiatan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB III PELAKSANAAN PENGABDIAN

A. Tempat dan waktu pengabdian

B. Sasaran pengabdian

C. Teknik pelaksanaan

DAFTAR PUSTAKA

C. Sistematika Penulisan Laporan

Halaman Judul

Halaman Pengesahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

JUDUL

BAB I PENDAHULUAN

A Latar belakang pengabdian

B Masalah

C Tujuan Kegiatan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB III PELAKSANAAN PENGABDIAN

D. Tempat dan waktu pengabdian

E. Sasaran pengabdian

F. Teknik pelaksanaan

BAB IV HASIL KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Gambaran lokasi

B. Pelaksanaan Kegiatan

C. Pembahasan

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Rekomendasi

DAFTAR PUSTAKA

D. Executive summary

Executive summary adalah berupa ringkasan laporan hasil pengabdian masyarakat dalam format artikel naskah publikasi jurnal. *Executive summary* dikumpulkan bersama Laporan Hasil Pengabdian Masyarakat dengan disertai versi *soft-copy* dalam CD. Sistematika format laporan executive summary diatur secara lebih teknis sebagai berikut.

1. *Executive summary* dibuat dengan panjang naskah maksimal 3.000 kata atau antara 12-15 halaman, diketik 1,5 spasi, menggunakan *Ms.Word*, dengan font *Time New Roman* 12, pada pada kertas hvs ukuran A4, dengan margin 4-3-4-3 cm.
2. *Executive summary* disertai **abstrak**; dengan ketentuan:
 - a. Maksimal berisi 150 kata, dan terdiri dari 3 paragraf: (a) paragraph I berisi tujuan penelitian, (b) paragraph II berisi cara-cara penelitian dan (c) paragraf III berisi hasil dan kesimpulan.
 - b. Di bawah abstrak dicantumkan kata kunci yang dicetak miring (*italic*).
 - c. Ditulis dalam format 1 spasi dengan margin kiri: 4 cm dan margin kanan: 5 cm.
3. Executive summary dibuat dengan sistematika yang terdiri dari: (1) Judul, (2) Nama Penulis disertai Nama PT (IAIN Sultan Amai Gorontalo) dan alamat surel, (3) Abstrak (Dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris/Bahasa Arab) disertai kata kunci (4) Pendahuluan (tanpa subjudul), yang memuat latar belakang masalah, kajian teoritis dan tujuan pengabdian, (6) Pelaksanaan Pengabdian, (7) Hasil Pengabdian dan Pembahasan, (8) Kesimpulan dan saran, (9) Daftar Pustaka, dan (10) Biodata.
4. Pengutipan lebih dari 3 baris ditulis terpisah dengan spasi tunggal.
5. Rujukan yang tercantum di dalam *Daftar Pustaka* hanya yang benar-benar dijadikan acuan pada naskah *Executive summary*.

E. Laporan Penggunaan Dana

Laporan penggunaan dana dibuat sebagai berikut:

1. Format laporan

Laporan penggunaan dana dibuat terpisah dari laporan hasil pengabdian. Laporan penggunaan dana terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu : cover laporan, laporan penggunaan dana dan lampiran bukti fisik pendukung laporan.

2. Pengguna laporan

Laporan dibuat dalam 3 (tiga) eksemplar, dengan penggunaan untuk : pelaksana pengabdian, LP2M dan bagian keuangan.

3. Ketentuan besaran tarif untuk penggunaan anggaran mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan RI No 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.

4. Beberapa rambu penyusunan laporan penggunaan dana

- a. Tidak mencantumkan honor pelaksana pengabdian, sebab pengabdian merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi dosen di bidang pengabdian.
- b. Tidak mencantumkan belanja modal seperti laptop, printer, buku, dan sebagainya.
- c. Honor narasumber/pembahas yang dapat dilaporkan adalah honor narasumber/pembahas yang berasal dari luar IAIN Sultan Amai Gorontalo, sebab kegiatan diikuti oleh dosen dari dalam IAIN Sultan Amai Gorontalo (penjelasan PMK No. 33/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 Nomor 11.1.2).
- d. Dapat melaporkan honor dan transpor pengumpul data, jasa olah data, ATK, print, penggandaan laporan, flash disk, dan sebagainya (besaran tarif dapat dilihat di PMK No 33/PMK.02/2019).
- e. Dapat dialokasi anggaran untuk transportasi dan uang harian dari perjalanan menuju lokasi kegiatan.

BAB V

PENUTUP

Panduan ini menjadi dasar pelaksanaan pengabdian masyarakat oleh dosen di IAIN Sultan Amai Gorontalo tahun 2020 yang penyelenggaraannya dilakukan oleh LP2M IAIN Sultan Amai Gorontalo. Dengan keluarnya panduan ini maka aturan sebelumnya tentang pengabdian masyarakat oleh dosen di IAIN Sultan Amai Gorontalo dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan yang belum diatur dalam panduan ini akan diatur kemudian dalam bentuk yang lebih teknis oleh LP2M IAIN Sultan Amai Gorontalo.

Gorontalo, Juni 2020
Ketua LP2M

Dr. H. Zulkarnain Suleman, M.HI